



**PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam Daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**Nomor 8/Pid.C/2024/PN Sbh**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : SADDAM HASIBUAN  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl.Lahir : Sungai Korang / 22 Oktober 1991  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Suku : Batak  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi  
Kabupaten Padang Lawas

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

Dharma Putra Simbolon, S.H.....Hakim;  
Sahrial Siregar, S.H.....Panitera Pengganti;  
Sahminan Siregar.....Penyidik Pembantu;

Hakim membaca Berita Acara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/18/IX/2024/RESKRIM yang diajukan oleh Kepolisian Resor Padang Lawas pada tanggal 3 Oktober 2024;

- Terdakwa mengakui catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik
- Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu Charles Restua Simbolon, Rikardo Raja Guk Guk, dan Ombun Orlando Hutabarat yang memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi dakwaan tersebut.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Halaman 1 Catatan Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Saddam Hasibuan;

Setelah membaca Catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dan sesuai catatan dakwaan Penyidik maka Hakim Pengadilan Negeri Sihubuan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu tindak pidana Pencurian Ringan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat nilai kerugian yang dialami oleh korban dan tingkat kesalahan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah meresahkan PT.HSC (Hasilindo Sawit Ciptama), dimana sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan hal serupa, maka adalah dirasa adil dan patut apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dinyatakan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penyidik mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, yang terbukti diambil tanpa hak oleh Terdakwa diwilayah kebun PT.HSC (Hasilindo Sawit Ciptama) maka dikembalikan ke Pihak PT.HSC (Hasilindo Sawit Ciptama). Selanjutnya untuk barang bukti berupa 1 (Satu) buah egrek lengkap dengan fibernya yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dan Jumlah denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SADDAM HASIBUAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 Catatan Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit,

Dikembalikan kepada PT.HSC (Hasilindo Sawit Ciptama).

- 1 (Satu) buah egrek lengkap dengan fibernya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

**4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024, oleh Dharma Putra Simbolon, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dan dihadiri oleh Sahminan Siregar, Penyidik Pembantu selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Sahrial Siregar, S.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.,

Untuk salinan/Foto Copy,  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera  
Pengadilan Negeri Sibuhuan

**Muhammad Syarief Nasution**



Untuk salinan/Foto Copy,  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera  
Pengadilan Negeri Sibuhuan

**Muhammad Syarief Nasution**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)